

PERBANKAN

2023

POJK Nomor ... Tahun 2023, LN No. .../OJK Tahun 2023 dan TLN No. .../OJK Tahun 2023

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkeonomian Rakyat dan Bank Perkeonomian Rakyat Syariah

- ABSTRAK :
- POJK mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah merupakan penyempurnaan atas POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan POJK No.32/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penyempurnaan dimaksud dilatarbelakangi oleh penyesuaian penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPR Syariah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (8) dan Pasal 16C ayat (10) Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), penegasan tindak lanjut status pengawasan BPR atau BPR Syariah yang ditetapkan dalam penyehatan (BDP) sesuai Pasal 325 UU P2SK yang berakhir pada 12 Januari 2024, penyempurnaan penanganan permasalahan BPR atau BPR Syariah dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, serta d. Penyempurnaan beberapa pokok pengaturan yang berbasis prinsip (*principle based*).
 - Dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan

dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain mencakup pokok pengaturan sebagai berikut: perubahan jenis status dan jangka waktu penetapan status pengawasan, kriteria penetapan status pengawasan, pemberitahuan penetapan status pengawasan, perluasan tindakan pengawasan, dan penyesuaian pengaturan dengan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan atau dalam resolusi. Selain itu, di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terdapat pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan yang memuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta BPR atau BPR Syariah mengambil dan menyerahkan data atau dokumen dan keterangan dari setiap tempat yang terkait dan setiap pihak yang memiliki pengaruh terhadap BPR atau BPR Syariah, serta memerintahkan BPR atau BPR Syariah melakukan pemblokiran rekening tertentu.



Catatan

:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Frequently Asked Question (FAQ)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

1. Apa latar belakang penerbitan POJK?

Sebagai pelaksanaan UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang di dalamnya memuat penyesuaian pengaturan mengenai antara lain status pengawasan Bank, tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Bagaimanakah tindak lanjut status pengawasan terhadap BPR atau BPR Syariah yang sebelum POJK ini berlaku telah ditetapkan dalam status BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan?

Kriteria tindak lanjut status pengawasan bagi BPR atau BPR Syariah yang ditetapkan dengan status dalam penyehatan, dengan diterbitkan POJK ini selanjutnya mengacu pada jangka waktu status pengawasan dan kriteria yang diatur di dalam POJK ini.

Contoh:

BPR "X" yang sebelumnya tercatat dalam status BDPI ditetapkan dalam status penyehatan pada tanggal 12 Mei 2023 untuk jangka waktu sampai dengan 12 Januari 2024. BPR "X" ditetapkan sebagai BPR dalam penyehatan karena belum memenuhi kriteria normal yaitu tercatat dengan rasio KPMM 12% dan TKS dengan predikat TS. Status pengawasan BPR "X" lebih lanjut dievaluasi berdasarkan posisi laporan keuangan 12 Januari 2024 atau posisi laporan keuangan terkini sebelum 12 Januari 2024. BPR "X" dapat ditetapkan dalam status pengawasan normal apabila memenuhi kriteria Pasal 10 POJK ini, yaitu TKS minimal PK 4 (empat); CR rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir paling sedikit 5% (lima persen); dan rasio KPMM paling sedikit 12% (dua belas persen).

3. Apakah jangka waktu BPR dan BPR Syariah dalam penyehatan dapat diperpanjang ?

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Status dalam penyehatan tidak dapat diperpanjang lebih dari 1 (satu) tahun.

4. BPR atau BPR Syariah yang memenuhi kriteria dalam penyehatan, namun telah mengajukan izin penggabungan atau peleburan serta diperkirakan BPR atau BPR Syariah hasil penggabungan atau peleburan memenuhi kriteria status pengawasan normal apakah tetap ditetapkan sebagai BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan?

BPR atau BPR Syariah yang memenuhi kriteria dalam penyehatan dapat tidak ditetapkan sebagai BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan dalam jangka waktu tertentu dalam hal antara lain telah memperoleh hasil penelaahan atas dokumen

persiapan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa BPR atau BPR Syariah memenuhi persyaratan dan proses penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan dapat dilanjutkan. Dalam hal BPR atau BPR Syariah tidak menindaklanjuti proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, BPR atau BPR Syariah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan.

5. Bagaimanakah cara penilaian pemenuhan kriteria BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan untuk predikat TKS?

Penilaian TKS dengan predikat peringkat komposit 5 selama 2 (dua) periode dan pertama kali diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2023. Periode penilaian TKS mengacu pada POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

6. BPR atau BPR Syariah dapat dikeluarkan dari status BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan setelah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) POJK ini serta memperhatikan ketahanan kondisi keuangan BPR atau BPR Syariah. Apa yang dimaksud dengan ketahanan kondisi keuangan?

BPR atau BPR Syariah yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) POJK ini ditetapkan menjadi BPR atau BPR Syariah dalam status pengawasan normal antara lain dengan memperhatikan kecukupan jumlah modal untuk menyerap potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas yang tercermin dalam proyeksi kinerja keuangan untuk beberapa waktu kedepan.

Contoh:

BPR "X" dalam penyehatan pada posisi 31 Maret 2024 tercatat telah memiliki rasio KPMM sebesar 12,8% dengan predikat TKS PK 4 dan CR rata-rata 7%. BPR "X" dapat tetap berada pada status dalam penyehatan apabila diketahui terdapat potensi menurunnya kualitas kredit serta masih mengalami kerugian dalam jumlah besar untuk beberapa waktu kedepan yang menyebabkan rasio KPMM dapat kembali menurun menjadi di bawah 12%..